



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON  
Nomor : 400.3.5/2171 /Disdik**

**TENTANG**

**PEMBERIAN REKOMENDASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
(IZIN OPERASIONAL TAHAP I)  
SMP HASYIM ASYARI  
DESA KEDUGDAWA KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**

Menimbang

- : a. Bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat;
- b. Bahwa telah terpenuhinya persyaratan pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) SMP Hasyim Asyari Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon yang diajukan Ketua Yayasan Hidayatul Muhibbin Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Nomor : 421.2/012/Y-HM/VI/2024 Tanggal 07 Juni 2024 Perihal Usulan pendirian SMP Swasta (Izin Operasional tahap satu);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Izin Operasional Tahap I) SMP Hasyim Asyari Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E);

6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Pengintegrasian dan Penutupan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 23 Seri E).
- Memperhatikan** : Hasil penelaahan dan pengkajian tim uji kelayakan terhadap permohonan pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) SMP Hasyim Asyari Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- KESATU** : **Pemberian Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Izin Operasional Tahap I)** pada Tahun Pelajaran 2024 / 2025 kepada:
- a. Nama Sekolah : SMP HASYIM ASYARI  
Alamat Sekolah : Gria Mukti Asri Rt.004 Rw.005  
Desa Kedungdawa  
Kecamatan Kedawung  
Kabupaten Cirebon.
  - b. Nama Badan Penyelenggara : Yayasan Hidayatul Muhibbin  
Alamat/Kedudukan : Gria Mukti Asri Rt.004 Rw.005  
Desa Kedungdawa  
Kecamatan Kedawung  
Kabupaten Cirebon.
- KEDUA** : Pemberian rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (izin operasional tahap I) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku untuk 1 (satu) lokasi dan untuk 1 (satu) periode masa Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025.
- KETIGA** : Pemberian rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (izin operasional tahap I) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari Badan Penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/atau satuan pendidikan termaksud:
- a. melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku; dan/atau
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/atau
  - c. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 02 Juli 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber  
Pada tanggal : 02 Juli 2024



**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Kedawung;
7. Yth. Korwil Bidikcam. Kedawung;
8. Yth. Kepala SMP Negeri 1 Kedawung (sebagai Sekolah Pembina).